

KODE ETIK MAHASISWA

Etika mahasiswa adalah kode etik, kode moral, pedoman bertingkah laku bagi seluruh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta III. Etika mahasiswa bersumber pada Pancasila sebagai moralitas bangsa, UUD 1945 yang telah diamandemen terutama pasal 26 hingga 32 tentang hak warga negara dan hak asasi manusia, Undang-Undang Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Jakarta III No. HK.00.06/I/3689/2011 tentang Kode Etik Mahasiswa

Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa berhak untuk:

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
- b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan.
- c. Memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses pembelajaran.
- d. Mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian studinya.
- e. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- f. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.
- g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan masyarakat.
- i. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki.
- j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di Poltekkes Jakarta III.
- k. Setiap mahasiswa berhak memakai atribut sesuai ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

- 1. Memenuhi peraturan/ketentuan yang berlaku di Poltekkes Jakarta III.
- 2. Menjaga kewibawaan dan nama baik perguruan tinggi
- 3. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan.
- 4. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 5. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
- 6. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional
- 7. Mengikuti kegiatan perkuliahan terjadwal yang diperoleh lembaga.
- 8. Berperilaku yang baik, sopan, menghargai dosen, pejabat yang berkompeten dan teman sejawat.
- 9. Berbusana yang rapi dan sopan
- 10. Mengutamakan diskusi untuk memecahkan segenap persoalan yang menyangkut kepentingan mahasiswa.

Larangan Mahasiswa

Setiap mahasiswa dilarang untuk:

- a. Merusak, mengotori, dan mencuri buku, foto, kaset, video, gambar, koleksi dan barang inventaris Poltekkes Kemenkes Jakarta III
- b. Berbuat sesuatu yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan dan ketertiban kampus,
- c. Menggunakan sarana dan prasaran tanpa izin Pimpinan,
- d. Mengendarai sepeda motor lebih dari 2 (dua) orang di dalam kampus,
- e. Memakai kaos oblong, celana atau baju yang sobek, sarung, sandal dalam mengikuti kegiatan akademik dan layanan administrasi di kampus,
- f. Memakai baju dan atau celana ketat, tembus pandang dan sejenisnya bagi mahasiswi dalam mengikuti kegiatan akademik dan layanan administrasi di kampus,
- f. Merusak sarana dan prasarana,
- g. Memalsu tanda tangan, nilai, ijazah, stempel, surat keterangan dan sejenisnya,
- h. Melakukan tindak plagiat,
- i. Berjudi dan minum-minuman yang memabukkan,
- j. Mencuri,
- k. Berkelahi,
- l. Membawa senjata tajam dan atau senjata api,
- m. Membawa, memiliki dan menggunakan narkoba, zat adiktif dan sejenisnya,
- n. Mengedarkan dan memperdagangkan narkoba, zat adiktif dan sejenisnya,
- o. Berzina dan melakukan perbuatan yang mengarah pada perzinahan,
- p. Mencemarkan nama baik orang lain,
- q. Membunuh.

Sanksi

Bagi mahasiswa yang melanggar larangan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

- a. Teguran lisan atau tulisan,
- b. Pembayaran ganti rugi,
- c. Pencabutan hak memperoleh layanan administrasi akademik,
- d. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu,
- e. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu,
- f. Pemberhentian sebagai mahasiswa Poltekkes Jakarta III

PEMBERIAN SANKSI

- 1. Sanksi dijatuhkan setelah proses pemeriksaan dan pembuktian,
- 2. Sanksi yang termaktub bentuk sanksi huruf a dan b dijatuhkan oleh Kajur,
- 3. Sanksi yang termaktub bentuk sanksi huruf c,d,e dan f dijatuhkan oleh Direktur.

BENTUK SANKSI

Pelanggaran terhadap Larangan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pelanggaran terhadap larangan huruf a,b dan c dikenakan sanksi berupa teguran lisan atau tulisan,
- b. Pelanggaran terhadap larangan huruf d dan e dikenakan sanksi berupa pencabutan hak memperoleh layanan akademik dan administrasi yang terkait,
- c. Pelanggaran terhadap larangan huruf f dikenakan sanksi berupa pembayaran ganti rugi,
- d. Pelanggaran terhadap larangan huruf g dan n dikenakan sanksi berupa pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik maksimal dua semester,
- e. Pelanggaran terhadap larangan huruf h,i,j,k,l,m dan p dikenakan sanksi berupa pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik maksimal satu semester,
- f. Pelanggaran terhadap larangan huruf o dan q dikenakan sanksi berupa pemberhentian sebagai mahasiswa